



**PUTUSAN**

**Nomor 13 /Pdt.G/2020/PN Bil.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Edi Suyitno** : laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 20 Nopember 1978, umur 41 tahun agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Sromo Timur, RT/RW. 002/005, Kel/Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Yulius Radix Wicaksono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Yulius Radix Wicaksono & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Simpang Teluk Grajakan blok II Nomor 36, RT.11/RW.02, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Pebruari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

**LAWAN**

**1. Bupati Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk No. 14, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, 67115.** Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Anang Saiful Wijaya, S.H., M.M. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
- Nurul Huda, S.Sos. M.M. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Arief Sunaryo, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pasuruan;
- Rido Nugroho, S.Sos. Kabid Bina Pemerintahan Desa;
- Soni Kuryantono, S.H., M.Hum. Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

*Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/161/424.014/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat I**;

2. Camat Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Sambisirah No 52, Krajan, Siadi, Kecamatan Kejayan, Pasuruan Jawa Timur, 67172.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. BPD Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2020 dalam register nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Ujian Akademis Bakal Calon Kepala Desa, Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tertanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Mukhammad Yusuf (Ketua) dan M. Cholih (Sekretaris), Penggugat telah dinyatakan Lulus;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 pasal 44 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 004/Pan/424.06.2012/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019;

*Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 telah dilakukan Pemilihan Kepala Desa dan penghitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019 Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan perolehan hasil suara untuk calon No. 01 Imron Rosadi memperoleh 1046 suara, calon No. 02 Hasanudin memperoleh 302 suara dan calon No. 03 Edi Suyitno (Penggugat) memperoleh 1045 suara;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dalam pengamatan Penggugat telah banyak terjadi pelanggaran administrasi dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 sehingga mengakibatkan hilangnya suara dari para pendukung Penggugat yang cukup banyak yang tentunya dapat dipastikan bilamana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling berjalan dengan baik maka suara pemilih dari Penggugat dapat melampaui 1046 suara;
5. Bahwa selisih suara dari Penggugat dan pemenang **Imron Rosadi** (incumbent) hanya selisih 1(satu) suara, sementara suara yang hilang akibat pelanggaran administrasi dan kecurangan dari panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling telah mengakibatkan kerugian yang sangat berarti bagi Penggugat;
6. Bahwa pada saat pengambilan surat suara dari dalam kotak oleh panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama **M. Cholih** tidak langsung dikeluarkan untuk langsung dibacakan melainkan dibuka didalam kotak dan setelah surat suara terbuka baru dikeluarkan dari kotak suara untuk diperlihatkan, tindakan curang ini telah merugikan Penggugat;
7. Bahwa kecurangan dalam penghitungan surat suara yang dilakukan oleh petugas panitia yang bernama **Cholili** dilakukan hingga ratusan kali dan disaksikan oleh warga dan saksi dari Penggugat;
8. Bahwa setelah di protes beberapa kali oleh saksi dari pihak Penggugat karena kejadian tersebut diulang ulang terus baru panitia yang bertugas menghitung yaitu saudara **Cholili** diganti oleh petugas lain;
9. Bahwa telah terjadi penggantian alat tulis spidol tanpa ada alasan yang jelas, di saat adanya penambahan suara untuk Penggugat namun oleh

*Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



petugas panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling justru tidak melakukan pencontringan sebagai bukti adanya penambahan suara untuk Penggugat;

10. Bahwa petugas penulisan penghitungan suara yang bernama **H.Yusuf**, posisinya berdiri saat menjadi penulis hasil penghitungan suara di papan tulis selalu membelakangi saksi dan warga pemilih lainnya ketika melakukan penulisan rekap penambahan suara atau pencontringan, Mukhammad Yusuf tidak berdiri di posisi samping papan tulis, sehingga sangat patut diduga adanya kecurangan dengan menggelembungkan suara atau menambah suara untuk Imron Rosadi (Turut Tergugat) dan terbukti setelah ditotal jumlah suara yang masuk telah terjadi kelebihan empat (4) suara dari jumlah suara keseluruhan yang terdaftar dalam daftar hadir dan penetapan jumlah suara yang berhak;
11. Bahwa saat penghitungan suara sudah selesai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019 tidak dihitung lagi untuk dicocokkan antara surat suara yang masuk di dalam kotak suara dengan jumlah suara sah keseluruhan, akan tetapi surat suara hasil pencoblosan langsung dimasukkan ke dalam kotak suara begitu saja dengan seenaknya;
12. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling 2019 telah merugikan Penggugat dan para pendukung dari Penggugat sebagai calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
13. Bahwa dengan adanya hampir 80% panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019 adalah pendukung calon **Imron Rosadi** (incumbent), Penggugat yang jujur merasa telah dizolimi selama proses Pemilihan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
14. Bahwa sempat terjadi ketegangan dalam proses penghitungan suara yang mana untuk meredakan ketegangan saat penghitungan suara tersebut, Tergugat II yaitu Plt. Camat Kejayan menyampaikan akan melakukan penghitungan ulang surat suara di dalam kotak suara, namun Plt. Camat

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.



Kejayan juga kemudian menyangkal didepan ucapan pernah menjanjikan penghitungan surat suara di dalam kota suara di hadapan warga atau pemilih sehingga menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dari warga setempat;

15. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat II Plt. Camat Kejayan menjanjikan Penghitungan Ulang Surat Suara namun tidak pernah dilakukan merupakan pembohongan public dan sikap yang tidak terpuji dan sewenang-wenang sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena atas kesewenang-wenangannya telah merugikan Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat II Plt. Camat Kejayan dengan mengulur-ulur waktu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara yang tidak pernah dilakukan adalah bentuk kesewenang-wenangan dan telah mengkhianati kepercayaan warga Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
17. Bahwa ada temuan terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak ter update sejak awal yang kemudian dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tambahan dengan alasan karena warga terlambat memberikan data berupa KK (Kartu Keluarga) ke pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya ditolak karena menurut keterangan para saksi dan yang bersangkutan telah mengumpulkan data berupa KK (Kartu Keluarga) sudah sesuai dengan jadwal;
18. Bahwa dengan adanya Daftar Pemilih Tambahan tersebut telah merugikan Penggugat karena mereka yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan tidak mendapat kesempatan memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019, selain itu fakta ini juga memberikan dampak buruk dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
19. Bahwa alasan adanya kekurangan kemampuan dari **Sanimen** sebagai Ketua RT.001/ RW.010 Desa Pacarkeling, karena tidak bisa baca tulis / buta huruf tidak bisa dijadikan alasan dalam memenuhi tenggat waktu administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling



Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan karena **Sanimen** selaku Ketua RT.001/RW.010 sudah menyerahkan semua berkas Kartu Keluarga/KK ke **Samsul Arifin** sebagai Panitia Pemilihan sebelum acara visi-misi, bukan setelah acara kesepakatan bersama tanggal 18 Nopember 2019, seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

20. Bahwa dikarenakan **Samsul Arifin** tidak langsung menyerahkan berkas Kartu Keluarga/KK yang dipergunakan sebagai data pendukung kepada petugas bagian entry data agar tercetak dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT telah menyebabkan banyak warga Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan khususnya di RT.001 RW.010 tidak terdaftar di DPT dan tidak dapat memberikan hak pilihnya, yang artinya telah terjadi pembunuhan Hak Pilih warga di Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini merugikan Penggugat juga;
21. Bahwa terdapat warga masyarakat pemilih di desa Pacarkeling yang dirugikan karena data mereka yang belum ter up-date sampai Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, diantaranya: Lukman Hakim, Ria Safitri, Mus Tajab, Sulimi, Nurul Hasanah, Robiatul Adawiyah, Rokhifah, Zaini, Ismatul Hasanah, M. Nurul Huda, S. Indah Mutina, Aksin Romadhoni, Hanah, Imam Yahya, Ladifah, Solihatun, Nikmatul Ilma, Solihin, Ifatun Nisak, Adiyanto, Chalimah;
22. Bahwa warga pemilih Desa Pacarkeling dimana data Kartu Keluarganya tidak masuk ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu:
  - 1) Yuli Kusuma Ningsih, Dusun Tumpang, RT.002 RW.010,
  - 2) Atim Nursalim, Dusun Tumpang, RT.002 RW.010,
  - 3) Fatonah, Dusun Bawang, RT.002 RW.002,
  - 4) M. Fahmi, Dusun Bawang, RT.002 RW.002,
  - 5) Safina Tunajah, Dusun Bawang, RT.002 RW.002,
  - 6) Pujiono, Dusun Sromo Timur, RT.001 RW.005,
  - 7) Rinawati, Dusun Sromo Timur, RT.001 RW.005,
  - 8) Lutfia, Dusun Sromo Timur, RT.001 RW.005,





- 9) Sulastri, Dusun Sromo Timur, RT.001 RW.005,
  - 10) Safi'i, Dusun Sromo Timur, RT.002 RW.005,
  - 11) M. Santoso, Dusun Sromo Timur, RT.002 RW.005,
  - 12) Ubaidillah, Dusun Bawang, RT.002 RW.003,
  - 13) Sifa'atul, Dusun Bawang, RT.002 RW.003,
  - 14) Saiful, Dusun Pacarkeling, RT.002 RW.001,
  - 15) Umroh, warga Dusun Krajan, RT.001 RW.002
23. Bahwa juga terdapat penemuan fakta di lapangan dimana warga pemilih Desa Pacarkeling tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara yang artinya adanya ketidak tertiban administrasi sehingga telah merugikan Penggugat atau mengakibatkan hasil Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan di Tahun 2019 berjalan secara tidak fair dan tidak murni lagi karena telah terjadi pengebirian hak dan pelanggaran hak warga untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia;
24. Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang isinya membahas adanya kecurangan-kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang telah merugikan Penggugat, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
25. Bahwa Penggugat telah ber kirim surat tertanggal 11 Desember 2019 kepada Tergugat I yaitu Bupati Kabupaten Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk No. 14, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan perihal Permohonan Keberatan dan Penghitungan Ulang Pemilihan Kepala Desa, Desa Pacarkeling Tahun 2019 yang isinya memohon dilakukan **penghitungan ulang surat suara di dalam kotak suara** yang menurut informasi warga kotak surat suara tersebut saat ini masih terkunci aman, di samping itu juga Penggugat menyampaikan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang telah



merugikan Penggugat, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan yang memuaskan,

26. Bahwa pada saat Penggugat menanyakan jawaban atas surat pertama tertanggal 11 Desember 2019 di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan ternyata menurut petuga Surat sudah diteruskan ke DPMD Kabupaten Pasuruan di Bangil, namun saat kami mencoba menemui pihak DPMD terkesan menghindar dengan tidak bisa ditemui baik secara langsung maupun per telepon, maka Penggugat kembali melayangkan surat keberatan kedua ke Bupati Pasuruan;
27. Bahwa dalam surat kedua kami tertanggal 4 Pebruari 2020 ke Tergugat II Bupati Pasuruan yang isinnya kurang lebih sama yaitu tetap mohon tanggapan tertulis atas adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pacarkeling Tahun 2019 juga tetap memohon **penghitungan ulang surat suara di dalam kotak surat suara** dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang telah merugikan Penggugat;
28. Bahwa hingga saat ini Tanggapan yang diberikan melalui surat Pemerintah Kabupaten Pasuruan Sekretariat Daerah tertanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor: 141/142/424.079/2020 Perihal Tanggapan yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anang Saiful Wijaya, SH., MM hanya agar kami maklum adanya, padahal sengketa Pemilihan kepala Desa di desa Pacarkeling masih belum diselesaikan karena Penggugat hanya menghendaki penghitungan ulang Surat Suara dan tidak memaksakan atau mengklaim kemenangan;
29. Bahwa apabila Bupati Pasuruan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
30. Bahwa menurut pengakuan warga jika **Imron Rosadi** sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tidak bisa ditemui di Kantor Kepala Desa karena isuenya masih belum menerima SK

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.





Bupati Pasuruan seperti sudah kami mintakan informasi di Kecamatan Kejayan belum menerima salinan SK atas nama Imron Rosadi sebagai Kepala Desa di desa Pacarkeling untuk periode 201902025;

31. Bahwa Bupati Pasuruan juga tidak memberikan salinan SK atas nama Imron Rosadi sebagai Kepala Desa Pacarkeling jelas merupakan bentuk **kesewenang-wenangan** dan ketidakpedulian Bupati Pasuruan terhadap fakta yang ada di masyarakat karena Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling masih ada sengketa akan tetapi Bupati Pasuruan menggunakan dasar hukum yang tidak jelas dalam menyikapi sengketa Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, bahkan cenderung serampangan dalam penerapan hukum yang dibiarkan merugikan Penggugat;
32. Bahwa bagaimana mungkin jumlah total pemilih yang memberikan suara yaitu 1046 suara untuk calon no. 1 ditambah 302 suara untuk calon no. 2 dan ditambah 1045 suara untuk calon no. 3 adalah 2393 suara sementara jumlah pemilih hanya 2389 orang yang berarti ada kelebihan 4 (empat) suara “hantu” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan jelas ini merupakan fakta yang hanya dan hanya baru bisa dibuktikan melalui penghitungan ulang surat suara dalam kotak suara;
33. Bahwa karena perbedaan jumlah suara pemenang Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah perolehan suara Penggugat hanya 1 (satu) suara dan sementara itu masih banyak warga pemilih lain yang belum menggunakan hak pilihnya karena ada kecurangan dari Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Penggugat juga bersedia dilakukan Pemilihan Ulang;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 47/2015), Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil agar:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Berita Acara Rekapitulasi Suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat BPD Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Imron Rosadi;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Camat Kejayan Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon kepala desa Terpilih atas nama Imron Rosadi;
6. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pasuruan yaitu: SK Bupati tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA PACARKELING KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019-2025;
7. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I untuk segera mencabut Surat-Surat dan Surat Keputusan yang telah mereka keluarkan berkaitan dengan usulan dan pengangkatan Kepala desa terpilih di Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
8. Menyatakan bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 tidak berjalan dengan baik karena adanya fakta selisih 4 (empat) suara antara jumlah suara dengan jumlah pemilih yang tidak masuk akal serta kecurangan-kecurangan yang terjadi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan,
9. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I untuk melakukan **Penghitungan ulang kertas surat suara di dalam kotak suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019;**
10. Menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 telah terjadi kecurangan yang

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.



masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan warga masyarakat pemilih di desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

- 11.** Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Tahun 2019, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan;
- 12.** Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- 13.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Apabila pengadilan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dalam persidangan dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dony Riva Dwi Putra,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

*Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



1. Kompetensi Absolut : Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil di atas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum Perdata ( PMH ). Akan tetapi adalah perbuatan melawan Hukum Administrasi Negara yakni akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final.

Dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pasuruan yaitu : SK Bupati tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA PACARKEKING KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019-2025 karena merupakan obyek Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak dikarenakan Panitia Tingkat Desa selaku pelaksana teknis Pemilihan Kepala Desa di Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tidak ditarik sebagai Para Tergugat (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat sehingga jelas gugatan Penggugat kurang pihaknya merupakan salah satu bentuk gugatan yang Error in Persona karena gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

3. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel).

Hal ini karena pihak Penggugat mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang seharusnya mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.



wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutannya) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud, jadi terbukti dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya selain itu antara Posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkannya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Dasar penolakan dan bantahan seluruh dalil gugatan tersebut adalah :

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 1,2 dan 3 dalam gugatannya kami Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan setuju terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi banyak pelanggaran Administrasi dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sehingga berkurangnya suara dari pendukung Penggugat.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut tergugat I seharusnya tuduhan dimaksud masuk domain Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 padahal Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 tidak ditarik sebagai Para Tergugat sehingga jelas gugatan Penggugat kurang pihaknya merupakan salah satu bentuk gugatan





yang Error in Persona karena gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 6,7,8,9,10,11,12 dan 13 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai kecurangan dan seterusnya.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut Tergugat I seharusnya tuduhan dimaksud masuk domain Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 yang tidak ditarik sebagai Para Tergugat dalam gugatan ini.

4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 14,15 dan 16 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses penghitungan suara tergugat II (Plt. Camat Kejayan) menyampaikan akan melakukan perhitungan ulang.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan penggugat, menurut Tergugat II apa yang disampaikan pihak Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena di dalam BAB III Pembuktian dengan saksi-saksi ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

5. Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 17,18,19,20,21,22 dan 23 menurut Para Tergugat merupakan domain sepenuhnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 24 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan hearing dengan Komisi I DPRD terkait dengan kecurangan dalam proses Pilkades





Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut tergugat I apa yang dilakukan Penggugat menunjukkan ketidakmampuan dalam mempelajari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019.

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 25,26,27 dan 28 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat I tidak menjawab surat keberatan dari Penggugat tertanggal 11 Desember 2019.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan penggugat, menurut tergugat I sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2017 pasal 77 ayat (1,2,3,dan 4) yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja”.

- “ Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi”.

- “ Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa”.

- “ Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten”.

Sehingga dalam hal ini tindakan Penggugat dengan mengirim surat keberatan kepada Bupati Pasuruan tertanggal 11 Desember 2019 tidak tepat seharusnya surat keberatan tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades Tingkat Desa, kepada BPD, Tim Fasilitator Kecamatan serta Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.

*Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 29 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas diterbitkannya SK Bupati Pasuruan tentang pengesahan, pengangkatan calon kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut Tergugat I tindakan yang dilakukan Penggugat adalah tidak tepat karena obyek TUN adalah perbuatan melawan Hukum Administrasi Negara yakni akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final.

9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bupati tidak menerbitkan SK Bupati Pasuruan tentang pengesahan, pengangkatan calon kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut Tergugat I suatu obyek Tata Usaha Negara (TUN) sejak diterbitkan keputusan Bupati Pasuruan tertanggal 30 Desember 2019 secara hukum keputusan tersebut telah sah dan diundangkan mempunyai kekuatan yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, sehingga tidak ada alasan bagi penerima maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan tidak mengetahui keputusan Tata Usaha dimaksud.

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 32 dan 33 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa masih banyak warga pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya karena ada kecurangan dari Panitia Pilkades Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut Tergugat I tuduhan tersebut adalah tidak benar karena semua tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141/534/HK424.014/2019 tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahapan & Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan tahun 2019.

Berdasarkan dari eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diatas, dengan ini Para Tergugat dan Turut



Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik dipersidangan secara elektronik tanggal 14 April 2020 dan atas replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan duplik dipersidangan secara elektronik pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat. Perbuatan dalam perkara aquo adalah pelanggaran administrasi dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah masuk dalam ranah hukum administrasi negara sehingga gugatan Penggugat adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat terdapat eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) maka berdasarkan pasal 136 HIR “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Berdasarkan pasal 136 HIR tersebut eksepsi tentang kewenangan dipertimbangkan dan diputus tersendiri tidak diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selain Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara tersebut Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan hukum dengan Perma no 2 tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Perma no 2 tahun 2019 yang dimaksud dengan sengketa adalah “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

*Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil.*



(Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 1 angka 4 Perma no 2 tahun 2019 dihubungkan dengan gugatan Penggugat pada posita gugatan menguraikan tentang PMH yang dilakukan oleh Para Tergugat yang kemudian dinyatakan dalam petitum poin kedua gugatan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Perma no 2 tahun 2019 sengketa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang kemudian dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Perma no 2 tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan maka yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) maka Putusan Sela ini merupakan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela ini adalah Putusan Akhir maka Majelis Hakim tidak melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar





biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp585.200,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 136HIR, Perma Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp585.200,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H, dan Fitria Handayani Ginting, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis





**Yoga Perdana, S.H., M.H.**

**Octiawan Basri, S.H. M.H.**

Hakim Anggota

**Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti

**Yuliana Adi Saputri S.H., M.Hum.,**

Perincian biaya perkara			
1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,-
3	Biaya pengandaan	Rp	11.200,-
4	PNBP panggilan Pemohon	Rp	40.000,-
5	Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,-
6	Panggilan	Rp	428.000,-
7	Materai	Rp	6.000,-
8	Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	585.200,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).